



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/ 00012/DPMTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK KELUARGA KITA
DESA CIPENJO KECAMATAN CILEUNGSI**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan dasar perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Keluarga Kita yang berlokasi di Perumahan Harvest City Cluster Durio I Blok DC18 No. 1 RT.003 RW.020, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Keluarga Kita yang berlokasi di Perumahan Harvest City Cluster Durio I Blok DC18 No. 1 RT.003 RW.020, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3255.AH.01.04. Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dina Mashuri, tanggal 30 Juni 2014;
 2. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 28 September 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 90/BAP-IP.TK/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN DINA MASHURI
- Alamat : Perumahan Puri Cileungsi Blok G.5 No. 6 RT.008 RW.008 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor..

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

- Nama PAUD : TK KELUARGA KITA
- Alamat : Perumahan Harvest City Cluster Durio I Blok DC18 No. 1 RT.003 RW.020 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

- DUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksudkan untuk...

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 21 NOV 2018

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOTO, CES

Bupati Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi, Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Keputusan Yayasan

Nomor : 001/YDM/III/2015

Berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurusan Yayasan Dina Mashuri yang mana perlu di buatkan SK tentang pendirian TK Keluarga Kita,yang beralamat kan :

Perumahan Harvest City Cluster Durio 1 DC 18/1 RT 03/20 Desa Cijenjo Kecamatan Cileungsi Kab.Bogor

Demikian surat hasil keputusan Yayasan Dina Mashuri,dalam rangka melengkapi persyaratan perijinan yang berlaku dari Pemerintah Kabupaten Bogor

Cileungsi,25 Mei 2015



AKTA

PENDIRIAN YAYASAN DINA MASHURI



Tanggal : 15 Maret 2013

Nomor : 11.-

NINI MARYON CHATIB, S.H., M.Kn.**NOTARIS**SK. MENKUM & HAM No : C-46.HT.03.01-Th.2006
TANGGAL 29 MARET 2006

Nama Penghadap :

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KERJA :****SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BOGOR**SK. KEPALA BPN RI No : 9-XVII-PPAT-2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

1. Tn. MASHURI, AMD

2. Ny. DINA MELIANA

NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASISK. MENEG KOPERASI & UKM - RI No : 111/KEP/M.KUKM/IX/2006
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2006**KANTOR**Jl. Raya Jonggol No. 42 (Pertigaan Cibucil),
Sukamanah, Jonggol, Kab. Bogor 16830
Telp. : (021) 8993 4518, Fak. : (021) 8993 1326
Hp : 0816901 206, 0813 8149 5008

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN DINA MASHURI

Nomor : 11

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima belas Maret tahun dua ribu tiga belas -----
(15-03-2013), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia bagian Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, NINI MARYON CHATIB, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor di Jonggol, dengan -----
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut di -----
bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan MASHURI, Ahli Madya** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --
MASHURI , AMD), lahir di Jambi, pada tanggal delapan Mei tahun --
seribu sembilan ratus tujuh puluh (08-05-1970), Warga Negara -----
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Bogor, Puri Cileungsi G.5/6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, ---
Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3201070805700004 (yang dikeluarkan oleh Kepala ---
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupatn Bogor).----- /
2. **Nyonya DINA MELYANA**, lahir di Lampung, pada tanggal empat ----
Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (04-07-1977), Warga --
Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -----
Puri Cileungsi G 5/6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Desa -----
Gandoang, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3201074407770004. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap menerangkan, dengan ini memisahkan dari harta -----
kekayaan pribadinya berupa uang tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta -----
Rupiah), untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan. -----
Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan pertundang-undangan ---
yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, apabila diperlukan
para penghadap dengan ini sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu -----



Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN DINA MASHURI -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----

"Yayasan"), berkedudukan dan berkantor di Jalan Bunga Nusantara, -----

Perumahan Puri Cileungsi Blok G.5 nomor 6, Rukun Tetangga 008, -----

Rukun Warga 08, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten -----

Bogor, Jawa Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, --

baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----

keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan dan --

Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan --

kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial: -----

a. Lembaga formal dan nonformal, antara lain mendirikan sekolah- -----

sekolah umum, kejuruan maupun agama dari Taman Kanak-kanak --

Taman Pendidikan Agama sampai dengan Perguruan Tinggi, -----

mendirikan kursus-kursus keterampilan; -----

b. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----

c. Studi banding; -----

d. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----

e. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : A/HU - 323/LA/HU.04 Tahun 2014

TENTANG

**PENGESAHAN YATASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Berdasarkan Surat Nomor Hal Maryati Chaili, SH., M.Kn Nomor B/HU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal permohonan pengesahan atas putusan yayasan yang diadukan tanggal 28 Mei 2014,
- Menerang :** Bahwa untuk dilakukan prosedur sebagai Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mangrupi :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4122) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094),
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387),
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Eselonisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HU-05.07.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PESAKHA :** Menyahkan Pengesahan Akta Pendirian :

YATASAN DINA MAHURI
NPWP : 84.618.006.4-434.000

Bertindaklah di Jalan Raya Negeri, Perumahan Peri Cikidang Blok G-1 Nomor 5, Jalan Tenggaji 08, Bukit Waru 08, Desa Gading, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Nomor Hal Maryati Chaili, SH., M.Kn bertindaklah di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundikan.

Ditandatangani di Jakarta
tanggal 30 Mei 2014

**A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



Nama : Irma Wati
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Kepala Sekolah TK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang telah saya entri dan dikirimkan kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia melalui aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) adalah benar sesuai dengan kondisi riil yang ada di sekolah .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar nya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara ,maka saya bersedia di tuntutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Cileungsi, 25, november 2018



Irma Wati